



**TINJAUAN YURIDIS TENTANG NAFKAH IDDAH PADA  
CERAI TALAK  
DALAM PRESPEKTIF UU PERKAWINAN  
NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UU  
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

Oleh

**MIFTAHUL JANNAH  
617110068**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar sarjana hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

**2024**

## ABSTRAK

### **TINJAUAN YURIDIS TENTANG NAFKAH IDDAH PADA CERAI TALAK DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

Pemelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban atas permasalahan yang dirumuskan, yakni untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian Nafkah Iddah pada Cerai Talak dan untuk mengetahui apa akibat hukum apabila tidak di laksanakan pemberian Nafkah Idda pasca Cerai Talak, dalam hal melakukan penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yaitu pendekatan Perundang-Undangan (statute approach)

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif yaitu penelitian yang merujuk pada aturan-aturan hukum tentang akibat hukum terhadap istri yang di cerai talak oleh mantan suaminya di tinjau dari Kitab Undng-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Kompilasi Hukum Islam dan Perundang-Undangan lainnya.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian Nafkah Iddah pad Cerai Talak berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pmeberian Nafkah Iddah bis dilakukan pada saat sebelum dan/atau sesudah Pembacaan Ikrar Talak. Akibt hukum tidak dilaksanakannya pemberian Nafkah Iddah pasca Cerai Talak, mantan istri bisa melakukan perlawanan hukum melalui Gugatan Permohonan Eksekusi harta benda milik mantan suami. (Pasal 196 HIR/ Pasal 208 RBg)

**Kata Kunci :** Nafkah Iddah, Cerai Talak, Eksekusi

**ABSTRACT****LEGAL REVIEW OF IDDAH MAINTENANCE IN DIVORCE (TALAK)  
FROM THE PERSPECTIVE OF MARRIAGE LAW NUMBER 16 OF  
2019 AMENDMENT TO LAW NUMBER 1 OF 1974**

*This study attempts to address the raised questions, namely to investigate the legal ramifications in the case that Iddah maintenance is not granted following a divorce and to comprehend how the provision of Iddah maintenance is applied in divorce cases (talak). The study is being conducted using a statutory approach by the researcher. Normative research is the type of research that is used to examine legal rules on what happens to a wife after her former husband files for divorce. These rules are derived from the Civil Code (KUHPer), the Compilation of Islamic Law, and other pertinent regulations. The research findings indicate that the provision of Iddah maintenance in divorce (talak) based on Law Number 16 of 2019, which amends Law Number 1 of 1974 on Marriage, can be executed before and/or after the recitation of the Talak Oath. The legal consequence of failing to provide Iddah maintenance after a divorce (talak) is that the ex-wife can pursue legal recourse by filing a lawsuit for the execution of the ex-husband's assets (Article 196 HIR/Article 208 RBg).*

**Keywords:** *Iddah Maintenance, Divorce (Talak), Execution*

MENGESAHKAN  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM

KEPALA ...  
UPT P3B  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



Humaira, M.Pd  
NIDN 0368048601

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkawinan adalah salah satu hukum Allah untuk seluruh ciptaan Allah, baik itu manusia, hewan, dan ataupun tumbuhan. Perkawinan ialah jalan yang telah dipilih oleh Allah sebagai cara untuk memelihara kehidupan setelah tiap-tiap pasangan siap berperan dan berguna dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah bukan menjadikan manusia sama dengan ciptaannya yang lain yang hidup bebas mengikuti hawa nafsunya dan berhubungan secara anarkis tanpa adanya aturan.<sup>1</sup>

Perkawinan dimaksudkan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan abadi, sesuai dengan aturan hukum perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan maksud untuk membuat keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Keluarga merupakan bagian pada lembaga sosial yang paling kecil didalam masyarakat. Selain dari pada itu, keluarga juga diartikan sebagai bagian dari interaksi sosial, namun disisi lain, keluarga juga dapat dimaknai sebagai sarana untuk menciptakan masyarakat yang patuh/taat terhadap nilai, manfaat, dan makna hidup secara terbuka. Agar bisa menggapai hal tersebut, keluarga harus mempunyai sebuah kebijakan yang dapat menumbuhkan rasa

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, Cetakan. Kelima, Hal. 11

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 1

sadar di antara para anggotanya (keluarga) mengenai bentuk tanggung jawab masing-masing.<sup>3</sup>

Kehidupan manusia, pelaksanaan terciptanya manusia berpasangan adalah melalui perkawinan. Perkawinan merupakan perjanjian serah terima antara seorang pria dan seorang wanita dengan maksud untuk saling memuaskan dan membentuk rumah tangga yang harmonis serta masyarakat yang sejahtera. Tujuan manusia melakukan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah, karena sejatinya hubungan suami istri merupakan ikatan yang sangat sakral dan sangat kuat.<sup>4</sup>

Suami istri menginginkan kerukunan dalam rumah tangganya, seperti pada cita-cita dari sebuah hubungan perkawinan yang telah diulas di atas. dalam pokoknya tujuan perkawinan dalam syariat Islam yaitu untuk memenuhi petunjuk dari Allah agar terbentuk keluarga sakiinah mawaaddah warahmmah. Sakiinah ketika menjalankan tanggung jawab anggota keluarga, mawaddah ketika membuat kedamaian lahir dan batin sehingga timbul cinta dan kasih sayang di antara anggota keluarga.<sup>5</sup>

Ketika akan melangsungkan perkawinan hal pertama yang diatur adalah apa saja hak dan kewajiban antara suami istri. Istilah “hak” digunakan

---

<sup>3</sup> Zaituah Subhan, *Menggagas Fiqih Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta:el-kahfi, 2008, Hal. 265.

<sup>4</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Bandung:angkasa, 2005, Hal. 125.

<sup>5</sup> Amir Nurrudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari fikih, UU No.1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana 2006, Hal. 42.

untuk menggambarkan hak yang dapat diklaim oleh seseorang dari orang lain, sedangkan istilah “kewajiban” digunakan untuk menggambarkan kewajiban yang diharapkan untuk dipenuhi oleh seseorang untuk orang lain. Dalam hubungan perkawinan, baik suami maupun istri memiliki hak. Oleh karena itu, suami juga terikat oleh kewajiban-kewajiban tertentu, demikian pula istri.<sup>6</sup>

Menurut Islam, hak dan kewajiban suami istri tercermin dalam kehidupan sehari-hari keduanya. Ini adalah hubungan yang baik dan mereka saling menjaga rahasia satu sama lain. Membangun rumah tangga atau kehidupan berkeluarga yaitu perintah agama bagi setiap laki-laki dan perempuan Muslim. Melalui rumah tangga yang Islami, diharapkan akan terbentuk masyarakat kecil yang Islami. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Jika setiap keluarga dibina dan dididik dengan baik sesuai dengan dasar-dasar syariat Islam, maka pada akhirnya akan terbentuk masyarakat yang Islami.<sup>7</sup>

Kehidupan berumah tangga merupakan kehidupan yang harmonis, kebahagiaan dan kedamaian. Namun, perjalanan hidup tidak selalu mudah sesuai harapan, terkadang terjadi perbedaan pemahaman hidup dan perbedaan pendapat antara suami istri yang tidak dapat dielakkan, mereka merasa tidak nyaman dan merasa gelisah dalam perkawinannya. Pada kenyataannya,

---

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Antara Fiqih Munakahat dan UU perkawinan, Jakarta: Kencana, 2014, Cetakan. Kelima, Hal. 159.

<sup>7</sup> Hasbi Indra, *Potret Wanita Shalihah*, Jakarta: Penamadani, 2004, Hal. 61.

membangun hubungan rumah tangga bukanlah hal yang gampang, juga sering kali terjadi kehidupan berumah tangga putus di tengah jalan.

Perceraian yaitu kenyataan yang tidak bisa dielakan jika kedua belah pihak telah berupaya untuk mencari solusi secara damai, yaitu melalui musyawarah, seseorang yang ingin berpisah diberikan waktu yang jelas dan bertahap. Pada masa tersebut, mereka boleh berbaikan dan kembali hidup sebagai suami istri seperti sedia kala. Apabila tetap tidak ada kata damai dan merasa tidak dapat meneruskan hubungan kekeluargaan, maka para pihak dapat membawa masalah ini ke jalur hukum untuk mencari solusi yang terbaik.<sup>8</sup>

Pada umumnya, alasan perceraian di masyarakat yaitu karena sudah tidak ada lagi kecocokan antara suami dan istri dengan berbagai alasan. Perceraian yaitu suatu perbuatan hukum yang tentunya akan menimbulkan akibat hukum tertentu.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian dapat didasarkan atas talak suami atau gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri, perceraian hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim dalam sidang pengadilan agama (Pasal 115 KHI). Perceraian yang dikabulkan atas dasar permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami terhadap isterinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

---

<sup>8</sup> Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, 1995, Hal. 135.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Dalam keadaan tertentu, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Pasal ini mendefinisikan kewajiban mantan suami berupa nafkah iddah (jika istri tidak membangun terhadap suami).

Selanjutnya Pasal 45 ayat (1) sesuai Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan, Kewajiban orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut tetap berlaku walaupun perkawinan antara kedua orang tua telah berakhir.

Kewajiban suami terhadap anak dan mantan istrinya juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 yang berbunyi sebagai berikut:

Jika perkawinan berakhir karena talak, maka mantan suami berkewajiban:

1. Akan sangat dihargai jika mut'ah yang layak dapat diberikan kepada mantan istri, baik dalam bentuk uang atau benda, kecuali jika mantan istri tersebut qobla al dukhul.
2. Akan sangat dihargai jika dapat memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada mantan istri selama masa iddah, kecuali jika mantan istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Jika memungkinkan, lunasi mahar yang masih terhutang secara penuh, dan separuhnya jika qobla al dukhul.
4. memberikan nafkah untuk anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun.

Kelalaian dalam memberi nafkah sehingga pihak yang wajib

menerima nafkah terabaikan merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam masyarakat Islam. Kenyataan ini sering terjadi terutama pada masyarakat yang minim pengetahuan tentang bagaimana cara memperoleh hak. Akibatnya banyak mantan istri yang tidak diberikan haknya oleh mantan suami. Lalainya seseorang dalam memberi nafkah kepada pihak yang wajib menerima nafkah merupakan suatu kejahatan apabila kelalaian tersebut menimbulkan kerugian bagi orang yang wajib menerima nafkah.

Dalam praktiknya, ketentuan tentang nafkah setelah cerai (talak) sangat merugikan bagi mantan istri. Sejak dulu hingga sekarang belum ada ketentuan atau peraturan yang bersifat teknis dan tegas tentang kewajiban dan tata cara pemberian nafkah selama masa iddah, sehingga hak-hak tersebut dapat terjamin. Untuk meringankan beban istri, apabila terjadi perceraian karena talak, maka laki-laki wajib memenuhi nafkah mantan istri.

Seringkali setelah majelis hakim menetapkan atau memutuskan bahwa permohonan cerai suami dikabulkan dengan syarat memberikan nafkah kepada istri, suami tidak melaksanakannya, tanpa memandang apakah suami tersebut termasuk orang mampu atau tidak, dalam arti kaya atau miskin.

Atas dasar latar belakang itulah penulis mengambil judul “ **TINJAUAN YURIDIS TENTANG NAFKAH IDDAH PADA CERAI TALAK DALAM PRESPEKTIF UU PERKAWINAN NOMOR 16 TAHUN 2019**”

## **B. Rumusan Masalah**

Terhadap latar belakang permasalahan diatas, penulis menemukan beberapa masalah yang perlu dikupas untuk di tuntaskan :

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian Nafkah Iddah pada Cerai Talak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Bagaimana akibat hukum tidak laksanakannya Pemberian Nafkah Iddah pasca Cerai Talak berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian Nafkah Iddah pada Cerai Talak berdasar kan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Mengetahui apa akibat hukum apabila tidak di laksanakannya pemberian Nafkah Iddah pasca Cerai Talak berdasar kan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

### **2. Manfaat Penelitian**

Selanjutnya, dengan tercapainya tujuan-tujuan tersebut, diharapkan hasil

penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Bagi Ilmu Pengetahuan

Berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran yang dapat menjadi bentuk sumbangan positif dan pengabdian penulis terhadap ilmu pengetahuan.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi lebih lanjut mengenai hak perempuan dalam mendapatkan nafkah iddah pada perkawinan.

**D. Orisinalitas Penelitian**

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Hasil
1.	Ade Ilma Auliana (10100114092) 2018	Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB	1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak ?  2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutuskan pemberian Nafkah	1. Berdasarkan Hukum Islam sesuai yang tercantum dalam Al-Qur'an baik pada surah Al-Baqarah ayat 236, 241 dan ayat 233, surah Al-Ahzab ayat 28 dan ayat 49, serta pada surah Al-Thalaq ayat 6 dan ayat 7 menjelaskan akibat hukum yang muncul setelah perceraian khususnya Cerai Talak diwajibkan untuk

			<p>Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak ( Putusan No.13/Pdt.G/2017/PA.Sgm ) ?</p>	<p>memberi Nafkah Iddah, Mut'ah, Lampau dan Nafkah Anak.</p> <p>2. Berdasarkan Putusan No.13/Pdt.G/2017/PA.Sgm dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah kepada mantan isteri karena ada Gugatan Rekonvensi yang di ajukan oleh mantan isteri.</p>
2.	<p>Randy Kurniawan ( 1221010063 ) 2017</p>	<p>Pelaksanaan Putusan Hakim Tentang Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Talak</p>	<p>1. Bagaimana upaya yang dapat di lakukan oleh Termohon apabila suami tidak melaksanakan pembayaran Nafkah Iddah dalam Perkara Nomor: 0168/Pdt.G/2012/P</p>	<p>1. Upaya yang dapat di lakukan oleh pihak yang di rugikan dalam hal ini mantan isteri adalah dengan cara melakukan gugatan eksekusi, dasar Hukumnya Pasal 197-200 HIR dan Pasal 208-218 R.Bg.</p> <p>2. Prosedur pelaksanaan putusan hakim tentang</p>

			<p>A. Tnk ?</p> <p>2. Bagaimana prosedur pelaksanaan putusan hakim tentang Nafkah Iddah di Pengadilan Agama ?</p>	<p>Nafkah Iddah di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang melalui beberapa tahapan yaitu: Permohonan Eksekusi, Membayar biaya Eksekusi, Aanmaning, Penetapan Sita Eksekusi, Penetapan Perintah Eksekusi, Pengumuman Lelang, Permintaan Lelang, Pendaftaran Permintaan Lelang, Penetapan hari Lelang, Penetapan Syarat Lelang, Tata cara penawaran, Pembeli Lelang, dan menentukan pemenang, Pembayaran harga Lelang hasil Sita Eksekusi Nafkah Iddah</p>
3.	Muhamad Ali (083131026)	Nafkah Iddah dan Mut'ah Pada Perkara	1. Bagaimana pembenan Nafkah	1. Berdasarkan Putusan Hakim maka pembebanan Nafkah

	2018	Cerai Talak di Pengadilan Agama Situbondo Pada Tahun 2014-2016	Iddah dan Mut'ah pada Perkara Cerai Talak yang terjadi di Pengadilan Agama Situbondo pada Tahun 2014-2016. 2. Bagaimana Pelaksanaan Putusan Hakim tentang pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah pada Perkara Cerai Talak yang terjadi di Pengadilan Agama Situbondo pada Tahun 2014-2016	Iddah dan Mut'ah pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Situbondo pada Tahun 2014-2016 dibagi menjadi tiga bagian: a. Putusan No.0794/Pdt.G/2014/PA.S it, No.0476/Pdt.G/2015/PA.S it, No.0032/Pdt.G/2016/PA.S it. Mantan isteri mendapatkan Nafkah Iddah dan Mut'ah alasan Hakim memberikan Nafkah Iddah dan Mut'ah kepada mantan isteri karena mengajukan Gugatan Rekonvensi terkait Nafkah Iddah dan Mut'ah ataupun Hakim menghukum Pemohon secara ex officio untuk
--	------	--	--	---

				<p>membayar Nafkah Iddah dan Mut'ah berdasarkan beberapa pertimbangan Hakim.</p> <p>b. Putusan No.0480/Pdt.G/2015/PA.S it. Hakim memutuskan hanya memberikan nafkah Mut'ah. Dasar dalam pertimbangan hakim di karenakan istri tidak ada kepatutan dan selalu melanggar ataupun berani terhadap suaminya.</p> <p>c. Putusan No.2103/Pdt.G/2014/PA.S it, No.1990/Pdt.G/2015/PA,S it, No.1835/Pdt.G/2016/PA.S it. Mantan isteri tidak mendapatkan Nafkah Iddah dan Mut'ah, Dasar</p>
--	--	--	--	---

				<p>Pertimbangan Hakim karena mantan isteri selalu melawan dan juga melakukan selingkuh dengan laki-laki lain.</p> <p>2. Pelaksanaan putusan Hakim tentang pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah pada perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Situbondo Tahun 2014-2016 terdiri dari dua cara:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Secara Sukarela</li><li>b. Paksa (eksekusi) oleh Pengadilan</li></ol>
--	--	--	--	---

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis penulis tentang Nafkah Iddah pada Cerai Talak dalam Prespektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pemberian Nafkah Iddah pada cerai talak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dilakukan dengan sukarela tanpa ada paksaan oleh karena itu akibat hukum yang timbul setelah terjadinya perceraian dan pemberian Nafkah Iddah diberikan pula pada saat sidang ikrar Cerai. Apabila mantan suami belum sanggup untuk membayar Nafkah Iddah yang diminta oleh mantan istri atau timbul karena perceraian maka hakim akan menunda sidang pembacaan Pernyataan Cerai, namun apabila mantan istri mengerti dan bersedia untuk menerima pembayaran Nafkah Iddah setelah Perceraian maka sidang Pernyataan Cerai dapat dibacakan, apabila mantan suami lalai dalam melaksanakan kewajiban untuk memenuhi Nafkah Iddah maka mantan istri dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan dengan meminta untuk menyita dan melelang harta milik mantan suami sebagai Nafkah Iddah yang diabaikan oleh mantan suami. Nafkah iddah merupakan hak wajib yang diperoleh mantan istri akibat

perceraian dengan mantan suaminya sepanjang mantan istri tersebut tidak dalam keadaan nusyur menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

2. Akibat hukum tidak laksanakannya Pemberian Nafkah Iddah pasca Cerai Talak berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mantan isteri bisa melakukan perlawanan hukum melalui gugatan Permohonan Eksekusi ( Pasal 196 HIR/ Pasal 208 RBg ), harta benda milik mantan suami baik itu harta benda bergerak maupun tidak bergerak terhadap mantan suami yang lalai memenuhi hak dan tanggung jawab mantan suami dalam melaksanakan putusan tersebut, walaupun prosedur eksekusi ini terbilang rumit dan memerlukan biaya tapi inilah jalan yang bisa di ambil oleh para istri yang di ceraikan oleh suami melalui talak agar memenuhi segala bentuk tanggung jawabnya dalam menjalankan putusan yang sudah di putus dalam perkara Cerai Talak.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil analisis ini, penulis berharap kepada semua pihak yang membacanya dapat mengetahui, mengerti dan memahami praktik-praktik yang terjadi, serta alasan terjadinya praktik-praktik tersebut, dan

bagaimana korelasi praktik-praktik tersebut jika dilihat dari Peraturan Negara, dan asas-asas di Pengadilan. Pada bagian akhir ini, penulis berharap :

1. Kepada pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh para pihak yang berwenang membuat Undang-Undang dan Peraturan lainnya, agar praktik pemberian nafkah Iddah dan kewajiban suami pasca perceraian dituangkan dalam Undang-Undang atau Peraturan lainnya. khususnya pemberian nafkah Iddah agar senantiasa dilaksanakan dan senantiasa dalam pengawasan pihak yang berwenang yaitu Pengadilan Agama.
2. Diharapkan kepada para penegak hukum khususnya hakim di Pengadilan Agama agar senantiasa bersikap adil dan bijaksana. Adil dan bijaksana dalam hal memberikan perlakuan yang sama dan tidak memihak. Terutama pada saat memutus suatu perkara dengan mempertimbangkan fakta-fakta dan dalil-dalil yang jelas sehingga setiap putusan yang diambil dapat dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum yang baru.